



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK, golongan darah O, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Batam sebagai "**Penggugat**";

melawan:

Tergugat, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Provinsi Sumatera Utara sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 17 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/10/III/2011 tanggal 1 Maret 2011;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, umur 4 tahun 9 bulan
 - b. Anak kedua, umur 9 bulan
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Tergugat tidak bisa untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk keluarga dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan 2 orang anak kandungnya;
 - b. Tergugat sering tidak jujur di dalam persoalan-persoalan yang ada di rumah tangga. Dan selama menjalankan rumah tangga dengan Penggugat bahwa Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam persoalan keuangan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2016 yang akibatnya Tergugat pada bulan Maret tahun 2016 pamit untuk pulang ke kampung halamannya dengan tujuan untuk membuka usaha namun sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan 2 orang anak kandungnya sampai saat ini.
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 14 Oktober 2012, bukti tersebut telah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya dan telah dinezegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. FotoFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/10/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Mandailing Natal, tanggal 01 Maret 2011 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi pertama, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Kota Batami, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 2011 di Kecamatan Batahan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Batam;
 - Selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah satu tahun dua bulan lamanya;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dimana Tergugat tidak mau memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, Tergugat dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
 - Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 2011 di Kecamatan Batahan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Batam;
 - Selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah satu tahun dua bulan lamanya;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dimana Tergugat tidak mau memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
 - Bahwa Tergugat sudah dicari oleh Penggugat akan tetapi tidak ditemukan, Bahkan keluarganya juga tidak mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang meruspakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dalam rumah tangganya tidak rukun lagi sejak tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2016, dan tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Oktober 2016, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1(KTP) terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Batam yang berdomisili di Kota Batam oleh karenanya Pengadilan Agama Batam mempunyai kewenangan relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang bernama Sumarni binti Sidik dan Marsyitah binti Yusti, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya yang menerangkan pertengkaran mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling bantu membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa tegaknya suatu rumah tangga adalah karena adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri apabila sering terjadi perselisihan dan perengkaran kemudian berakibat kepada berpisah rumah serta telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .
طلقة**

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 01 Maret 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;
3. Antara Pengguga dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya;
4. Pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya ditetapkan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-usndang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Majelis Hakim secara ek officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Meyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Irsyad Muktadi bin Syahrial) terhadap Penggugat (Rosi Ospita binti Zamzami);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanah, Kabupaten Mandailing Natal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 29 Nopember 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Ildal, SH sebagai Ketua Majelis, H. M. Arifin, SH dan Dra Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akhyar, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. M. Arifin, SH

Drs. Ildal, SH

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Fadlul Akhyar, SH

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)